



P U T U S A N

Nomor 117/Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir oto, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Indonesia, disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis 7 Oktober 2010 di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 389/52/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 5 bulan.



3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke Kalimantan 1 bulan dan kembali ke Soppeng.
4. Bahwa dalam kurun waktu tersebut di atas, rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan bahkan sampai kepada kekerasan, tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan pernah menyakiti badan penggugat dan memukul penggugat sehingga memar/membiru dibagian lengan kanan penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan awal bulan Mei 2010 sejak pulang dari Kalimantan tergugat hanya mampir di rumah penggugat sebentar saja dan pergi dengan mengambil barang-barangnya ke rumah orang tua tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun.
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat termasuk nafkah lahir dan batin.
7. Bahwa meskipun demikian penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan sifat tergugat bisa berubah, namun kenyataannya tergugat tambah menjauh karena kabar beritanya pun sudah tidak ada.
8. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah seringkali berusaha memperbaiki /merukunkan akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/52/X/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya, bukti P.



b. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah kewanitaan saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 4 bulan lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak dan dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah selama 3 bulan di rumah orang tua penggugat lalu penggugat dan tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari rejeki akan tetapi hanya tinggal 1 bulan saja baru kembali ke Soppeng.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat suka marah-marah bahkan memukul penggugat dan ketika kembali dari Kalimantan tergugat mengantar penggugat di rumah orang tuanya, akan tetapi hanya sebentar saja, sejak saat itu terjadi pisah tempat sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun hanya diceritakan saja oleh penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2010 dan saksi hadir.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 4 bulan lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak dan dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah selama 3 bulan di rumah orang tua penggugat lalu penggugat dan tergugat pergi ke Kalimantan untuk mencari rejeki akan tetapi hanya tinggal 1 bulan saja baru kembali ke Soppeng.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat suka marah-marah bahkan tergugat memukul penggugat dan ketika kembali dari Kalimantan tergugat mengantar penggugat di rumah orang tuanya, akan tetapi hanya sebentar saja, sejak saat itu terjadi pisah tempat sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi melihat bekas pukulannya setelah penggugat kembali dari Kalimantan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian bukti autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terjadi percekcoan disebabkan tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan memukul lengan penggugat sampai biru dan pada bulan Mei 2010 setelah kembali dari Kalimantan tergugat hanya mampir sebentar saja dan mengambil pakaiannya dengan kembali ke rumah orang tuanya, maka sejak itu terjadi pisah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak ada yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing : Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan dan kini keduanya telah pisah tempat selama 1 tahun lebih dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat selama 1 tahun lebih tidak ada lagi yang saling memperdulikan, adalah merupakan suatu karunia (petunjuk) adanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun seperti sedia kala, sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara suami istri telah terjadi cecok terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. gugatan penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Passal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat .
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1433 H., oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Dra. Narniati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Dra. Narniati, S.H.

Panitera pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)